BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan di berbagai sektor pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satu sektor yang mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir adalah sektor pariwisata. Pariwisata menjadi sektor strategis karena mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan daerah, membuka lapangan pekerjaan, serta mendorong pertumbuhan berbagai sektor pendukung lainnya seperti perhotelan, transportasi, kuliner, dan jasa.[1] Oleh karena itu, banyak daerah di Indonesia berupaya mengembangkan potensi pariwisata yang dimilikinya guna meningkatkan daya tarik wisata serta meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.

Kabupaten Magelang merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki potensi pariwisata yang cukup besar. Keberadaan berbagai destinasi wisata terkenal seperti Candi Borobudur, Kawasan wisata alam, serta berbagai objek wisata budaya menjadikan Kabupaten Magelang sebagai salah satu tujuan wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. Pesatnya perkembangan sektor pariwisata

[1] Maryani, P. D. (2019). Analisis Dampak Pembangunan Hotel dan apatemen Terhadap Sanitasi Lingkungan di Kabupaten Sleman (Studi kasus: Masyarakat Sekitar Pembangunan Apartemen dan *Condotel The Palace*). *Research Gate*, (June), hlm. 3.

tersebut mendorong munculnya berbagai fasilitas pendukung pariwisata, salah satunya adalah pembangunan hotel dan penginapan.

Kabupaten Magelang merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Jawa Tengah yang letaknya antara 110”01’51” dan 110 26’58” Bujur Timur dan antara 7 19 13 dan 7 42 16 Lintang Selatan. Kabupaten Magelang mempunyai luas wilayah 108.573 Ha. dan memiliki penduduk sekitar sekitar 1.219.371 jiwa. Jika berbicara mengenai Kabupaten Magelang, tentu yang terbayang adalah Candi Borobdur yang menjadi maskot pariwisata di Kabupaten ini. Bangunan peninggalan Dinasti Syailendra ini adalah bangunan kebanggaan Indonesia dan dunia. Terlepas dari kemegahan Candi Borobudur, Kabupaten Magelang memiliki banyak potensi wisata baik wisata budaya, wisata buatan, maupun wisata alam[2]

Pembangunan hotel sebagai sarana penunjang kegiatan pariwisata merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Keberadaan hotel memiliki peran penting dalam menyediakan akomodasi bagi wisatawan sehingga dapat meningkatkan kenyamanan serta lama tinggal wisatawan di suatu daerah. Dengan meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung, maka kebutuhan akan fasilitas akomodasi seperti hotel juga semakin meningkat. Hal ini mendorong para pelaku usaha untuk membangun berbagai fasilitas perhotelan guna memenuhi kebutuhan tersebut.[3] Beberapa fasilitas

[2] Gumelar, A. C., 2020, ”Strategi Pengembangan Pariwisata Kabupaten Magelang.” Journal of Public Policy, Juli, 2020, STP AMPTA Yogyakarta, hlm. 2.
[3] Vebrio Karay, Faizal Ramdhani, Mayang septa, & Achmad Ramadhani H., 2025, Kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Kajian Dampak Lingkungan Terhadap Pembangunan Hotel Tingkat Tinggi) hlm. 4.

penunjang tersebut diperlukan guna pengembangan segala aspek destinasi wisata di Kabupaten Magelang untuk meningkatkan minat kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Magelang itu sendiri.[4]

Di Kabupaten Magelang terdapat beberapa bangunan hotel yang sudah berdiri lama dan keberadaan beberapa hotel tersebut sangat membantu sebagai fasilitas pendukung pariwisata, salah satunya ada Grand Artos Hotel yang berdiri sejak pertengahan tahun 2012. Dalam konteks pembangunan daerah, keberadaan Grand Artos Hotel sebagai hotel berbintang memang memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Magelang. Namun, aktivitas operasional hotel yang meliputi penggunaan sumber daya air, pengelolaan limbah, serta peningkatan mobilitas dan konsumsi energi juga berpotensi menimbulkan dampak lingkungan apabila tidak diawasi secara konsisten dan berkelanjutan. Namun demikian, di balik manfaat ekonomi yang dihasilkan, pembangunan hotel juga berpotensi menimbulkan berbagai dampak terhadap lingkungan hidup. Aktivitas pembangunan maupun operasional hotel dapat menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan seperti pencemaran air, peningkatan volume limbah, perubahan tata guna lahan, hingga berkurangnya daya dukung lingkungan.

[4] Gumelar, A. C. (2020) ”Strategi Pengembangan Pariwisata Kabupaten Magelang.” Journal of Public Policy, Juli, 2020, Sekolah Tinggi Pariwisata Ampta Yogyakarta, hlm.5.

Apabila pembangunan tersebut tidak dilakukan secara terencana dan terkendali, maka dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat serta mengancam keberlanjutan pembangunan itu sendiri.[5] Untuk mencegah terjadinya dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan pembangunan, pemerintah telah menetapkan berbagai instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Salah satu instrumen yang digunakan adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). AMDAL merupakan suatu kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan mengenai penyelenggaraan usaha atau kegiatan tersebut.[6] Keberadaan AMDAL memiliki peran penting sebagai alat untuk memprediksi, menganalisis, serta mengendalikan dampak lingkungan yang mungkin timbul dari suatu kegiatan pembangunan. Melalui AMDAL, diharapkan setiap kegiatan pembangunan dapat memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup sehingga pembangunan yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup bagi generasi yang akan datang.

[5] Vebrio Karay, Faizal Ramdhani, Mayang septa, & Achmad Ramadhani H., 2025, Kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Kajian Dampak Lingkungan Terhadap Pembangunan Hotel Tingkat Tinggi) hlm. 21 ; Maryani, P. D. (2019). Analisis Dampak Pembangunan Hotel dan apatemen Terhadap Sanitasi Lingkungan di Kabupaten Sleman (Studi kasus: Masyarakat Sekitar Pembangunan Apatermen dan Condotel The Palace). Research Gate,hlm.8.

Pengaturan mengenai AMDAL sendiri di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.[7] Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL sebagai salah satu syarat untuk memperoleh izin lingkungan. Dengan adanya AMDAL, diharapkan dampak negatif terhadap lingkungan dapat diminimalkan melalui berbagai langkah pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

Meskipun demikian, keberadaan dokumen AMDAL saja tidak cukup untuk menjamin bahwa suatu kegiatan usaha benar-benar melaksanakan kewajiban pengelolaan lingkungan sebagaimana yang telah direncanakan. Dalam praktiknya, seringkali ditemukan bahwa pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang tercantum dalam dokumen AMDAL tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh pihak pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan adanya pengawasan dari pemerintah untuk

[7] Perkasa, F. A., 2018, Pelaksanaan Rkl Dan Rpl Sebagai Bagian Dari Amdal Oleh Perusahaan Pt Pertamina Refinery Unit V Sebagai Upaya Mencegah Pencemaran Lingkungan Di Kota Balikpapan. S1 Thesis, UAJY.hlm.5.

memastikan bahwa setiap kegiatan usaha telah melaksanakan kewajiban pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.[8]

Salah satu instansi pemerintah yang memiliki tugas dan wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL adalah Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Dinas Lingkungan Hidup merupakan perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup. Dalam pelaksanaannya, DLH memiliki peran penting terutama dalam melakukan pengawasan terhadap ketaatan pelaku usaha terhadap dokumen lingkungan, seperti AMDAL dan UKL-UPL. AMDAL sendiri merupakan salah satu instrumen utama dalam perlindungan lingkungan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Pasal 22 Tahun 2009, AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting dari suatu rencana usaha atau kegiatan terhadap lingkungan hidup yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan.

Namun demikian, dalam praktiknya pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL tidak selalu berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh norma hukum. Berbagai hambatan administratif, teknis, hingga lemahnya aspek penegakan hukum kerap menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan. Di sisi lain, keterbatasan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, serta anggaran yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup (DLH) turut mempengaruhi optimalisasi fungsi

[8] Dan Idan, 2017 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Pembangunan Aston Hotel Karawang. April/2017, hlm.17.

pengawasan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kesenjangan antara ketentuan normatif (*das sollen*) dengan realitas pelaksanaannya di lapangan (*das sein*).

Permasalahan mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL juga dapat terjadi pada berbagai kegiatan usaha di sektor pariwisata, termasuk pada kegiatan usaha perhotelan. Sebagai salah satu bentuk kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan, pembangunan dan operasional hotel juga wajib memperhatikan aspek perlindungan lingkungan hidup melalui pelaksanaan AMDAL.[9] Oleh karena itu, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan serta kendala dalam pengawasan lingkungan hidup oleh pemerintah daerah, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap AMDAL Grand Artos Hotel di Kabupaten Magelang."

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap pelaksanaan AMDAL Grand Artos Hotel, serta langkah-langkah apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkannya?

[9] Vebrio Karay, Faizal Ramdhani, Mayang septa, & Achmad Ramadhani H., 2025, Kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Kajian Dampak Lingkungan Terhadap Pembangunan Hotel Tingkat Tinggi) hlm. 18.

2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang dalam pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL Grand Artos Hotel?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan dari penulis melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis efekivitas pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kab.Magelang terhadap pelaksanaan AMDAL Grand Artos Hotel, serta mengkaji langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan tersebut.
2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kab.Magelang dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL Grand Artos Hotel di Kab.Magelang

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan hukum di Indonesia, khususnya dalam kajian mengenai pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap AMDAL pada Grand Artos Hotel di Kabupaten Magelang, serta memberikan tambahan wawasan dan pemahaman dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum lingkungan..

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

a. DLH Kab. Magelang

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL guna mendukung pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di Kab. Magelang.

b. Grand Artos Hotel

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam bentuk pemahaman yang lebih jelas mengenai kewajiban dan komitmen lingkungan dalam dokumen AMDAL, RKL, dan RPL, serta rekomendasi perbaikan pengelolaan limbah dan dampak lingkungan lainnya. Selain itu, hasil penelitian dapat mendukung upaya hotel dalam membangun citra berwawasan lingkungan dan meningkatkan efektivitas ketaatan terhadap AMDAL, sehingga menjadi referensi bagi pengelola hotel lain di kawasan pariwisata Kabupaten Magelang.

c. Masyarakat

Penelitian ini memberikan manfaat dalam bentuk peningkatan perlindungan lingkungan sekitar Grand Artos Hotel, seperti dukungan terhadap pengawasan yang lebih transparan, serta pembekalan informasi agar masyarakat dapat lebih aktif mengawasi dan berpartisipasi dalam menjaga kelestarian lingkungan dari aktivitas pariwisata yang berkelanjutan.

d. Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman penulis mengenai pelaksanaan pengawasan oleh DLH terhadap AMDAL suatu bangunan, serta sebagai sarana penerapan ilmu hukum yang telah diperoleh selama perkuliahan dan juga sebagai persayaratan akademis guna memperoleh memperoleh gelar Strata 1 (S1) Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Lebih lanjut, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah serta pihak terkait, termasuk pelaku usaha seperti Grand Artos Hotel, dalam meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan AMDAL. Dengan demikian, pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dapat berjalan lebih optimal sehingga mampu mendukung terciptanya pembangunan yang berkelanjutan serta pengelolaan lingkungan yang lebih bertanggung jawab.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai "Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap pelaksanaan AMDAL Grand Artos Hotel di Kabupaten Magelang" belum ada yang meneliti dan berbeda dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain dalam bentuk penulisan hukum/skripsi. Letak kekhususan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah dan mengenai pelaksanaan AMDAL Grand Artos Hotel di Kabupaten Magelang. Ada

beberapa penelitian hukum/skripsi yang memiliki tema serupa dengan yang saya teliti yaitu :

1. Putri Dwi Maryani, Fakultas Ekologi Pemerintahan, NIM 20160520272, Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, 2019.

   Judul skripsi : Analisis Dampak Pembangunan Hotel dan Apartemen terhadap sanitasi lingkungan di Kabupaten Sleman.

   Rumusan masalah :

   1. Bagaimana Analisis Dampak Pembangunan Hotel dan apartemen Terhadap Sanitasi Lingkungan di Kabupaten Sleman ?

   Hasil Penelitian :

   1. Analisis Dampak Pembangunan Hotel dan Apartemen terhadap Sanitasi Lingkungan di Kabupaten Sleman yang Ia peroleh datanya melalui berbagai sumber online seperti jurnal maupun Web Pemerintah Yogyakarta sebagai salah satu cara untuk memahami masalah yang terjadi di sekitar Yogyakarta yang terkena dampak sanitasi dari Pembangunan apartemen yang memiliki dampak besar bagi Masyarakat lingkungan sekitar. Dampak akses air, limbah, struktur bangunan maupun sosial dan budaya.
   2. Peran pemerintah juga sangat diperlukan dalam memberikan izin Pembangunan AMDAL. Pihak swasta selaku investor harus menjalani prosedur sesuai dengan aturan yang berlaku. Agar tidak terjadi pro dan kontra di wilayah tempat Pembangunan. Selain itu diharapkan pemerintah melakukann pengendalian dan pengontrolan

pembangunan hotel dan apartemen agar Kabupaten Sleman tetap nyaman untuk ditinggali masyarakatnya.

Letak Perbedaan : perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi penulis yang akan disusun yaitu dimana pembanding memberikan analisis dampak sanitasi lingkungan akibat pembangunan hotel/apartemen dan rekomendasi agar pembangunan lebih mempertimbangkan aspek lingkungan. Sedangkan skripsi penulis berfokus pada pemahaman empiris tentang kinerja dan kendala pengawasan AMDAL oleh Dinas Lingkungan Hidup, serta rekomendasi perbaikan sistem pengawasan AMDAL di tingkat daerah.

2. Frits Adi Perkasa, Fakultas Hukum, Nomor Induk Mahasiswa 140511783 Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2018.

   Judul skripsi : Pelaksanaan RKL dan RPL sebagai bagian dari AMDAL oleh perusahaan PT. Pertamina Refinery Unit V sebagai upaya mencegah pencemaran lingkungan di Kota Balikpapan.

Rumusan masalah :

1. Bagaimana pelaksanaan RKL dan RPL oleh Perusahaan PT Pertamina sebagai upaya pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur?
2. Apakah kendala dan Solusi dalam pelaksanaan RKL dan RPL sebagai bagian dokumen AMDAL oleh Perusahaan PT. Pertamina di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur?

Hasil Penelitian :

1. Pelaksanaan RKL dan RPL oleh PT. Pertamina Refinery Unit V Balikpapan sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan telah dilakukan dengan cukup baik dengan memperhatikan yaitu dengan memperhatikan aspek ketenagakerjaan sosial yang dalam pelaksanaannya memperhatikan masyarakat sekitar area lokasi kegiatan beserta para pekerja PT. Pertamina RU V Balikpapan dan lingkungan yang dalam pelaksanaannya dilakukan dengan adanya pemanfaatan dan pengelolaan limbah, penggunaan energi dan efisiensi energi, penggunaan air dan keanaragaman hayati sehingga dalam pelaksanaannya tersebut sebagai bentuk meminimalisir terjadinya pencemaran lingkungan di Kota Balikpapan.
2. Kendala dalam Pelaksanaan RKL dan RPL oleh PT. Pertamina RU V Balikpapan sebagai bagian dari Amdal adalah Pengawasan terkait dengan kegiatan operasional yang akan berdampak negatif pada lingkungan solusinya yaitu dengan melibatkan masyarakat melakukan Pengawasan sehingga dapat mengetahui dan dapat meminimalisir dampak negatif. Demikian Kesimpulan yang dapat Peneliti simpulkan terkait dengan hasil penelitian yang dilakukan di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.

Letak Perbedaan : Berbeda dengan skripsi pembanding yang mengkaji pelaksanaan RKL dan RPL oleh PT. Pertamina Refinery Unit V di Kota Balikpapan sebagai upaya mencegah pencemaran sesuai komitmen dan peraturan yang berlaku, sedangkan skripsi penulis ini menitikberatkan pada peran pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap pelaksanaan AMDAL Grand Artos Hotel di Kabupaten Magelang, serta kendala dan efektivitas pengawasan yang dilakukan dalam memastikan pelaksanaan RKL-RPL sesuai dokumen AMDAL dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Agung Chandrahalim Gumelar, Program Studi Pariwisata, NIM 51500516, Sekolah Tinggi Pariwisata AMPTA Yogyakarta,2020.

   Judul skripsi : Strategi Pengembangan Pariwisata Kabupaten Magelang

   Rumusan masalah :

   1. Bagaimana strategi pengembangan wisata yang sudah dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Magelang dalam mengembangkan kegiatan wisata di Kabupaten Magelang?
   2. Bagaimana alternatif strategi pengembangan yang bisa diterapkan Dinas Pariwisata Kabupaten Magelang dalam mengembangkan kegiatan wisata di Kabupaten Magelang?

Hasil Penelitian :

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa Kabupaten Magelang memiliki potensi pariwisata yang sangat kuat, terutama dengan adanya Candi Borobudur sebagai destinasi unggulan bertaraf internasional. Selain itu, keberagaman wisata alam, sejarah, religi, dan minat khusus memberikan banyak pilihan bagi wisatawan.
2. Pengembangan pariwisata dapat dioptimalkan melalui penambahan variasi atraksi dan kalender event, serta peningkatan kualitas penataan destinasi dengan tetap menjaga kearifan lokal. Keindahan panorama sepanjang perjalanan juga dapat dimanfaatkan sebagai daya tarik tambahan melalui paket wisata terintegrasi dan kerja sama dengan sektor transportasi
3. Dari sisi pendukung, aksesibilitas menuju destinasi sudah cukup baik dan mudah dijangkau. Fasilitas umum yang tersedia juga relatif lengkap, namun perlu peningkatan dalam hal perawatan dan kebersihan agar kenyamanan wisatawan tetap terjaga.

Letak perbedaan : Skripsi pembanding membahas potensi pariwisata di Kabupaten Magelang, terutama Candi Borobudur sebagai destinasi unggulan, serta strategi pengembangan pariwisata melalui peningkatan atraksi, *event*, penataan destinasi, dan peningkatan fasilitas umum. Fokusnya adalah penguatan daya tarik dan kualitas pengelolaan pariwisata dari sisi pemerintah dan

pelaku wisata. Sedangkan skripsi penulis berfokus pada pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap pelaksanaan AMDAL Grand Artos Hotel di Kabupaten Magelang, khususnya efektivitas dan kendala pengawasan, serta ketaatan pelaku usaha terhadap komitmen lingkungan dalam dokumen AMDAL. Jadi skripsi ini lebih menekankan pada aspek hukum, pengawasan, dan keberlanjutan lingkungan dalam aktivitas perhotelan, bukan pada pengembangan pariwisata secara umum.

F. Batasan Konsep

1. Pengawasan

   Pengawasan secara umum adalah proses pengukuran, evaluasi, dan koreksi untuk memastikan kegiatan sesuai rencana. Menurut T. Hani Handoko, pengawasan menjamin pencapaian tujuan organisasi, dan menurut Brantas, meliputi pemantauan serta perbaikan. Dalam UU Lingkungan Hidup, diatur pada Pasal 63 ayat (1) huruf o UU No. 32/2009 yang mewajibkan pengawasan ketaatan izin lingkungan.

2. Dinas Lingkungan Hidup (DLH)

   Dinas Lingkungan Hidup (DLH) merupakan perangkat daerah yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota, sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang memberikan kewenangan kepada

bupati/wali kota untuk menetapkan kebijakan lokal, norma, standar, perizinan lingkungan, pengawasan, serta penegakan hukum lingkungan.

3. AMDAL

   AMDAL adalah kajian dampak lingkungan usaha/kegiatan yang direncanakan, berfungsi sebagai dasar persetujuan perizinan untuk mencegah kerusakan lingkungan, diatur Pasal 1 ayat (11) UU No. 32/2009. Prosedurnya mencakup penapisan, penyusunan dokumen (Andal, RKL-RPL), konsultasi publik, dan penilaian komisi AMDAL. Wajib bagi usaha berpotensi dampak besar untuk memperoleh persetujuan lingkungan sebagai syarat izin usaha melalui OSS.

4. Hotel

   Hotel merupakan usaha pariwisata yang menyediakan jasa penginapan, makanan, minuman, dan fasilitas pendukung lainnya dengan imbalan biaya. Aturannya mencakup standar bintang, keamanan, dan operasional sesuai Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 serta Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 12 Tahun 2019. Dasar hukumnya melengkapi PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang pengelolaan lingkungan untuk kegiatan hotel.

G. Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan penulis ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mengkaji bagaimana hukum bekerja dalam kenyataan, khususnya mengenai pelaksanaan AMDAL dan pengawasan lingkungan oleh DLH Kabupaten Magelang.

a. Macam Data

1) Data Primer :

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden dan narasumber mengenai objek yang sedang diteliti yaitu mengenai Pengawasan DLH terhadap AMDAL di suatu bangunan Grand Artos Hotel.

2) Data Sekunder :

Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh secara langsung oleh peneliti. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a) Bahan hukum primer merupakan dokumen hukum yang mengikat, dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan yaitu Undang- undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

b) Bahan hukum sekunder merupakan dokumen yang tidak mengikat dengan penelitian Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pelaksanaan AMDAL yang diperoleh dari buku-buku, jurnal hukum maupun non hukum, dan hasil penelitian terdahulu. Pendapat Hukum yang diperoleh dari buku, hasil penelitian, dan internet.

b. Cara Pengumpulan Data

1) Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan untuk mempelajari bahan hukum primer yang berupa Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup, dan bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dan pendapat non hukum dari buku, hasil penelitian, internet.

2) Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal. Penulis mengadakan wawancara dengan narasumber yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Wawancara yang dilakukan dengan narasumber dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum sekunder dengan melakukan tanya jawab. Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan terbuka.

c. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang digunakan oleh penulis untuk melakukan penelitian ini adalah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang.

d. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang menjadi sumber data dalam penelitian. Dalam penelitian ini sampel diambil menggunakan metode non-random yang terdiri dari Pejabat Dinas Lingkungan Hidup, penyusun dokumen AMDAL, dan perwakilan pengelola hotel yang terkait dengan pelaksanaan AMDAL dan pengawasan lingkungan.

e. Responden

Responden adalah subyek yang diperoleh dari metode sampling yang digunakan. Responden merupakan pihak yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan peneliti terkait dengan masalah hukum yang diteliti adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang.

f. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang karena jabatannya, profesi ataupun keahliannya memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti guna melengkapi data yang diperoleh dari responden, yang dalam hal ini adalah Petugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang.

g. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan maupun lapangan diolah dan dianalisis secara kualitatif, analisis dilakukan dengan memahami dan mengkaji data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga dapat diperoleh suatu gambaran masalah yang akan diteliti, baik secara lisan maupun tertulis, kemudian diarahkan, dibahas dan diberi penjelasan dengan ketentuan yang berlaku.